

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sebuah unit sosial yang terdiri dari individu-individu yang saling terkait satu sama lain melalui ikatan darah, perkawinan, atau adopsi.

Keluarga dapat menjadi lingkungan yang penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan dukungan emosional anggotanya. Keluarga juga memiliki unit dasar dalam struktur sosial masyarakat di banyak budaya di seluruh dunia.

Keluarga memiliki fungsi-fungsi yang menjaga hubungan antar anggota keluarga sehingga nilai-nilai dapat terjaga dan terpelihara dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu fungsi keluarga yang paling menonjol adalah fungsi sosialisasi atau pendidikan. Keluarga yang baik adalah dimana dalam mengarungi bahtera rumah tangga, selalu harmonis dan sesuai dengan ajaran Alquran dan tuntunan Rasulullah saw. Maka jika keluarga hidup seperti demikian maka sudah pasti di dalam mendidik putra-putrinya akan selalu dalam lingkungan yang Islami, dibekali dengan pendidikan yang mampu melindungi dalam kehidupannya kelak (Purba, 2018).

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَاللَّيْلِ جُنُودُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا


Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Milik Allahlah bala tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS Al-Fath: 4).

Setiap pasangan yang menikah akan mendambakan memiliki keluarga yang harmonis, bahagia serta memiliki anak yang saleh, berbakti kepada orang tua. Namun, angka perceraian yang tinggi serta pendidikan anak dalam keluarga yang belum dilandasi nilai-nilai Islam memincu dekadensi moral serta kenakalan-kenakan lain yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 (BPS, 2022), terdapat sebanyak 516.334 kasus perceraian pasangan muslim di Indonesia yang telah diputus oleh pengadilan. Data tersebut menunjukkan bahwa 75,21% atau 388.358 kasus perceraian yang merupakan cerai gugat, yakni perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya yang sah dan 24,79% atau 127.986 kasus lainnya merupakan cerai talak, yakni perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasanya yang sah.

Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga sebagai tujuan pernikahan ternyata memiliki berbagai faktor yang mempengaruhi harmonisnya suatu keluarga. Wijayanti (2021) mengemukakan bahwa usia, pendidikan, lama pernikahan, dan ekonomi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap perceraian. Temuan menarik lainnya diteliti oleh Nasir (2012) menemukan adanya tambahan selain dari faktor tersebut, yaitu kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya.

Data Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (2024) menunjukkan bahwa terjadi 7.643 kasus kekerasan rumah tangga, yang terdiri dari 1.670 korban laki-laki dan 6.693 korban perempuan.

Gambar 1.1 Data Kekerasan Rumah Tangga 2024



Diolah dalam penelitian ini (Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2024)

Selain itu, pemberitaan terkait kekerasan dalam rumah tangga semakin menjadi-jadi. Pembunuhan baik dilakukukan oleh suami maupun istri bahkan sampai dengan cara memutilasi korbannya sering kita lihat dalam pemberitaan nasional. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti ekonomi, perselingkuhan, pendidikan dan yang paling fundamental adalah kurangnya pendidikan spiritual dalam keluarga.

Retaknya hubungan suami istri akan berdampak pada psikologis dan moralitas anak. Terdapat dua hal dampak yang terjadi pada anak yakni anak bisa menjadi korban kekerasan orang tua serta anak tidak mendapatkan kasih sayang serta pendidikan agama dalam keluarga.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) mencatat bahwa tren kenekalan remaja dan kriminalitas remaja mulai dari kekerasan fisik dan kekerasan psikis menunjukkan angka peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, tercatat 3145 remaja usia ≤ 18 tahun menjadi pelaku kenakalan dan tindak kriminal, tahun 2008 dan 2009 meningkat menjadi 3280 hingga 4123 remaja. Pada tahun

2013 angka kenakalan remaja di Indonesia mencapai 6325 kasus 147 kasus tawuran antar pelajar, sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 7007 kasus 255 kasus tawuran antar pelajar dan pada tahun 2015 mencapai 7762 kasus. Kasus tersebut terdiri dari berbagai kasus kenakalan remaja diantaranya, pencurian, pembunuhan, pergaulan bebas dan narkoba yang banyak dilakukan oleh anak pelajar.

Jannah dan Nurjawati (2023) mengemukakan bahwa salah faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja di Indonesia salah satunya adalah faktor keluarga dan perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu timbulnya kenakalan remaja. Pendidikan yang salah di dalam keluarga, seperti terlalu memanjakan anak, kurang memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Sementara menurut Rauf (2002) yang mempengaruhi kenakalan remaja yaitu lingkungan keluarga. Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan dikemukakan bahwa anak yang dibesarkan di dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis, maka resiko anak untuk mengalami patologis dan berperilaku menyimpang lebih besar dibandingkan dengan anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang harmonis.

Menciptakan keluarga yang damai dan harmonis sesuai dengan syariat adalah hal yang harus ditekankan dalam sebuah keluarga. Keluarga menjadi rumah yang aman dan damai bagi suami dan istri serta sebagai tempat pertama dalam mendidik anak harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik,

memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak, memberikan ilmu agama, memberikan dukungan emosional dan dukungan ekonomi, serta membuat suasana keluarga yang nyaman, damai, tentram, dan bahagia.

Shihab (1996) menyatakan bahwa dalam tradisi Islam, sakinah merupakan tujuan pernikahan, yang di tegaskan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum: 21).

Keluarga sakinah akan dapat terealisasi jika di dalam keluarga terdapat kenyamanan dan ketentraman serta selalu berupaya didalam memperoleh kebaikan dan berusaha dalam menghindari keburukan yang dapat mengeruhkan hubungan di dalam keluarga. Keluarga yang sakinah terletak pada bagaimanakah penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan berumah tangga agar keluarga tersebut selalu mendapatkan ridho dari Allah Swt, seperti dengan senantiasa berusaha dan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Swt. serta menjauhi segala larangan-larangan-Nya.

Penelitian tentang hubungan antara keharmonisan dan spiritualitas telah banyak diteliti, di antaranya adalah Herawati et al. (2020) mengemukakan bahwa keluarga mampu berfungsi untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai agama. Sedangkan Aziz dan Mangestuti (2021) mengemukakan

bahwa, dengan memupuk perasaan cinta pada pasangan suami-istri dapat mewujudkan keharmonisan dan untuk memperkuat hubungan tersebut maka pasangan perlu mengembangkan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Hardy et al., (2014) menyatakan bahwa dalam keluarga mempunyai tiga komponen penting yakni keintiman, kegairahan dan komitmen. Pengaruh ketiga komponen tersebut akan semakin kuat ketika pasangan suami-istri memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi.

Adapun Purba (2018) menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan dalam upaya menumbuhkan keluarga bahagia menurut ajaran Islam dengan mengenal karakteristik rumah tangga yang Islami, di antaranya: (1). Mendirikan Keluarga atas Dasar Ibadah; (2). Internalisasi Nilai-Nilai Islam secara kaffah (menyeluruh); (3). Terdapat keteladanan (*qudwah*) dari suami maupun istri yang dapat dicontoh oleh anak-anak; (4). Adanya pembagian tugas yang sesuai dengan syariat; (5). Tercukupinya kebutuhan materi (sandang, pangan, papan) secara wajar; (6). Terciptanya hubungan mesra, saling pengertian dan tenggang rasa antara suami istri; (7). Menghindari hal-hal yang tidak Islami; dan (8). Berperan dalam pembinaan masyarakat.

Jannah (2018) menyatakan bahwa perlu kekuatan dan perjuangan dalam membina rumah tangga agar seluruh komponen dalam keluarga mampu menjalankan fungsi dan tugas masing-masing sesuai struktur dalam keluarga. Keluarga idaman adalah dambaan semua orang setelah berkeluarga, menjadi orangtua yang sukses mendidik anak-anaknya, membesarkan anak dengan fisik dan psikis yang berkembang maksimal, dan memiliki akhlak mulia serta

melahirkan generasi yang penuh dengan keimanan kepada Allah SWT. Menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam keluarga haruslah selalu berharap kepada Allah SWT agar seluruh keluarga mampu menjalani hidup di dunia ini sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Konsep keluarga yang islami serta didambakan oleh umat muslim telah diteliti oleh banyak peneliti, namun belum ada yang konsep yang tertata dan implementatif tentang bagaimana menjadi keluarga yang harmonis, bahagia dan tentu saja sesuai dengan ajaran Islam. KH. Lukman Hakim mencetuskan konsepsi tentang *Islamic of Spiritual Family* yang implementatif dan mendasar sebagai pegangan keluarga Islam agar harmonis, damai serta dapat membina rumah tangga yang Islami.

KH. Lukman Hakim (wawancara, 24 September 2024) mengemukakan bahwa nikah merupakan perangkat atau kendaraan yang memiliki tujuan besar, yakni menuju *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Seperti halnya kendaraan, maka nikah harus memiliki rambu-rambu agar perjalanan pernikahan menjadi aman. Rambu-rambu tersebut adalah implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam hal ini adalah hukum fiqih. Kajian pernikahan dalam Islam biasanya lebih didominasi oleh kajian fiqih, tetapi tidak mengabaikan keilmuan lain, seperti pemahaman psikologi terhadap pasangan, parenting, komunikasi dalam berinteraksi dan lain sebagainya.

Hak dan kewajiban suami istri diatur KUH Perdata dalam pasal 103 s/d pasal 107 yang menyebutkan bahwa suami istri harus setia menyeti, tolong

menolong dan bantu membantu. Suami istri juga berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Selain itu dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 34 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

Selain itu dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu: (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Konsep *Islamic of Spiritual Family* menurut KH. Lukman Hakim (wawancara, 24 September 2024) menekankan pentingnya membuat peta jalan (*road map*) sebelum mengarungi bahra rumah tangga. *Road map* ini sangat penting yakni dengan membuat tabel peridik 15 tahunan dari mulai pembenahan ekonomi keluarga, pembenahan sifat dan karakter masing-masing sampai mempersiapkan pola asuh anak (*parenting*) agar tercapainya tujuan pernikahan yakni *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Selain itu, dalam konsep *Islamic of*

Spiritual Family menekankan pentingnya komunikasi antar anggota keluarga secara aktif serta komunikasi dengan tuhan melalui ngaji Al-Qur'an dan shalat berjamaah dengan keluarga. Selain itu, pemahaman akan hak dan kewajiban baik suami, istri, maupun anak penting untuk dikomunikasikan dengan baik agar terciptanya sinergisitas antar keluarga dalam membangun keluarga Islami.

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya konsep membangun keluarga islami, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti pemikiran KH. Lukman Hakim Tentang Konsep *Islamic of Spiritual Family* dan menuangkannya dalam tesis dengan judul "**Konsep *Islamic of Spiritual Family* KH. Lukman Hakim**".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana konsep *Islamic of Spiritual Family* menurut KH. Lukman Hakim?
2. Bagaimana perspektif KH. Lukman Hakim dalam membangun *Islamic of Spiritual Family*?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah (a) untuk mengetahui bagaimana konsep *Islamic of Spiritual Family* menurut KH. Lukman Hakim; dan (b) untuk mengetahui bagaimana perspektif KH. Lukman Hakim dalam membangun *Islamic of Spiritual Family*

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu (a) memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep *Islamic of Spiritual Family* dalam membangun keluarga islami sesuai tuntutan zaman; (b) penelitian ini diharapkan mampu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Hukum Keluarga Islam serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat (a) bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai pengetahuan tentang konsep *Islamic of Spiritual Family*. Selain itu, diharapkan penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah; (b) bagi masyarakat, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat yang mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia dengan konsep *Islamic of Spiritual Family*; (c) bagi kampus, penulis berharap, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah sehingga dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun berdasarkan tiga teori utama yang relevan, yaitu Teori Sistem Keluarga Bowen, Teori Psikologi Positif, dan Teori Pendidikan Islami. Ketiga teori ini akan menjadi dasar untuk menganalisis konsep *Islamic of Spiritual Family* yang dikemukakan oleh KH. Lukman Hakim. Setiap teori memiliki penekanan yang berbeda namun saling

melengkapi dalam menjelaskan keharmonisan keluarga Islami yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

1. Teori Sistem Keluarga

Teori Sistem Keluarga yang dirumuskan oleh Murray Bowen, merupakan salah satu pendekatan paling signifikan dalam bidang terapi keluarga dan psikologi. Teori ini menitikberatkan pada konsep *differentiation of self* (diferensiasi diri), yaitu kemampuan individu untuk mempertahankan identitas personalnya meskipun berada dalam hubungan keluarga yang emosional. Bowen berpendapat bahwa dinamika hubungan antar anggota keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental dan emosional individu. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai pola interaksi keluarga menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan terapi keluarga (White, 2024; Papero, 2024).

Salah satu aspek mendasar dalam teori ini adalah pendekatan terhadap sistem emosional keluarga, di mana setiap anggota berkontribusi dalam membentuk pola interaksi yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis keluarga secara keseluruhan. Bowen mengidentifikasi sejumlah konsep utama, termasuk *triangulation* (triangulasi) yang menggambarkan keterlibatan pihak ketiga dalam konflik antar dua individu, serta *differentiation of self*, yang merujuk pada kemampuan individu untuk memisahkan emosinya dari orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat diferensiasi diri yang tinggi berkorelasi dengan penurunan tingkat

stres dan gejala psikologis, sehingga mendukung relevansi teori ini dalam praktik klinis (Papero, 2024; Murray et al., 2006).

Dalam praktik terapeutik, Teori Sistem Keluarga Bowen telah terbukti memiliki efektivitas yang signifikan di berbagai konteks, termasuk terapi pasangan dan pengelolaan gangguan kesehatan mental. Sebuah studi menyimpulkan bahwa terapi berbasis teori Bowen mampu meningkatkan fungsi keluarga dan mengurangi konflik dalam hubungan pasangan dengan hasil yang lebih baik dibandingkan terapi pasangan konvensional (Bagheri, 2024). Selain itu, pendekatan ini juga berhasil diterapkan dalam intervensi terhadap obesitas pediatrik, di mana melibatkan seluruh anggota keluarga dalam proses terapi menghasilkan hasil yang lebih efektif (Kaplan et al., 2013).

Teori ini juga menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dalam memahami dinamika keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya, seperti etnisitas dan gender, dapat memengaruhi implementasi teori ini dalam praktik klinis (Erdem & Safi, 2018). Oleh karena itu, Teori Sistem Keluarga Bowen tidak hanya relevan untuk terapi keluarga konvensional, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengembangan intervensi yang lebih sensitif terhadap konteks sosial dan budaya pasien (Vaughn, 2022).

Dalam konteks *Islamic of Spiritual Family*, teori ini membantu menganalisis bagaimana hubungan antaranggota keluarga, seperti suami, istri, dan anak, saling memengaruhi dalam menjaga keharmonisan. Praktik

spiritual bersama, seperti shalat berjamaah atau membaca Al-Qur'an, dapat dilihat sebagai faktor penguat dalam sistem keluarga Islami. Komunikasi efektif dalam keluarga juga dapat dilihat melalui kerangka ini, bagaimana keterbukaan dan saling pengertian menjadi elemen yang memperkuat struktur keluarga Islami. Implementasi nilai-nilai Islami di setiap anggota keluarga tidak hanya memberikan stabilitas emosional, tetapi juga mengurangi konflik internal.

Salah satu aspek penting dari teori ini adalah konsep differentiation of self yang menggambarkan sejauh mana individu mampu menjaga identitasnya sendiri tanpa memutuskan hubungan emosional dengan keluarga. Dalam keluarga Islami, nilai ini tercermin dalam keseimbangan antara peran individu sebagai pribadi yang mandiri dan anggota keluarga yang memiliki tanggung jawab kolektif. KH. Lukman Hakim menekankan bahwa hubungan antaranggota keluarga harus didasarkan pada cinta dan kasih sayang, sebagaimana diperintahkan dalam QS. Ar-Rum: 21.

Teori Bowen juga melihat bagaimana stres atau tantangan eksternal, seperti masalah ekonomi atau konflik keluarga, memengaruhi sistem keluarga. Dalam konsep Islamic of Spiritual Family, nilai spiritualitas menjadi penyeimbang yang membantu keluarga menghadapi tekanan eksternal. Misalnya, pembacaan doa bersama atau diskusi agama dapat menjadi mekanisme untuk mengelola konflik. Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana praktik spiritual dalam keluarga Islami tidak hanya

memperkuat hubungan internal tetapi juga mempersiapkan keluarga menghadapi tantangan eksternal.

Selain itu, teori ini mendukung gagasan bahwa harmoni dalam keluarga Islami hanya dapat tercapai jika setiap individu memahami dan menjalankan perannya dengan baik. Dalam Islamic of Spiritual Family, peran suami sebagai pemimpin, istri sebagai pendamping, dan anak sebagai penerima pendidikan diarahkan pada tujuan bersama yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, teori Bowen membantu menganalisis bagaimana penerapan nilai-nilai Islami dalam keluarga mampu membentuk sistem yang harmonis.

2. Teori Psikologi Positif

Teori psikologi positif merupakan cabang psikologi yang berfokus pada pengembangan kekuatan dan potensi individu, serta peningkatan kesejahteraan psikologis. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Martin Seligman pada akhir 1990-an. Tujuan utamanya adalah mengalihkan perhatian dari patologi psikologis menuju aspek-aspek positif dari pengalaman manusia, seperti kebahagiaan, optimisme, rasa syukur, dan makna hidup (Qi-sheng et al., 2014). Untuk mendukung pemahaman ini, Seligman bersama rekan-rekannya mengembangkan model PERMA, yang terdiri dari lima elemen utama: *Positive Emotions* (emosi positif), *Engagement* (keterlibatan), *Relationships* (hubungan interpersonal), *Meaning* (makna hidup), dan *Accomplishment* (pencapaian). Model ini

menjadi kerangka kerja penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan individu maupun kelompok (Umashankar & Hg, 2021).

Dalam konteks *Islamic of Spiritual Family*, psikologi positif memiliki relevansi yang signifikan untuk memahami bagaimana nilai-nilai spiritual dalam keluarga Islami dapat menjadi sumber kebahagiaan dan harmoni. Kehidupan keluarga yang berlandaskan cinta kepada Allah SWT dan penerapan ajaran-Nya memungkinkan setiap anggota keluarga untuk merasakan kebahagiaan sejati, yang tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual. Hal ini sesuai dengan elemen *Meaning* dalam model PERMA, di mana makna hidup menjadi aspek penting dalam menciptakan kesejahteraan yang utuh. Dalam keluarga Islami, kebahagiaan sering kali diwujudkan melalui harmoni dalam hubungan suami-istri maupun orang tua-anak.

Praktik-praktik spiritual seperti shalat berjamaah, doa keluarga, dan membaca Al-Qur'an bersama menjadi sarana penting untuk mempererat hubungan emosional antar anggota keluarga. Dalam hal ini, Psikologi Positif dan nilai-nilai Islami memiliki kesamaan pandangan, yakni pentingnya hubungan interpersonal yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan emosional. Sebagaimana dikemukakan oleh KH. Lukman Hakim, kebersamaan dalam ibadah adalah fondasi untuk membangun keluarga yang sakinah. Dengan memperkuat hubungan ini, keluarga Islami dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, rasa syukur, dan dukungan emosional.

Rasa syukur adalah elemen kunci dalam Psikologi Positif yang juga sangat relevan dengan nilai-nilai Islam. Dalam keluarga Islami, anak-anak diajarkan untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Pendidikan ini tidak hanya memperkuat iman mereka tetapi juga membangun sikap positif terhadap kehidupan. Elemen *Positive Emotions* dalam model PERMA mencerminkan pentingnya rasa syukur sebagai cara untuk menciptakan emosi positif yang berkelanjutan. Penelitian juga menunjukkan bahwa rasa syukur dapat mengurangi konflik, memperkuat hubungan, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan (Seligman et al., 2006; Bolier et al., 2013). Oleh karena itu, rasa syukur menjadi salah satu aspek yang mendukung terciptanya keluarga harmonis.

Selain rasa syukur, makna hidup (*purpose*) juga menjadi elemen penting dalam Psikologi Positif yang sangat relevan dengan konsep Islamic of Spiritual Family. Dalam keluarga Islami, makna hidup sering kali diwujudkan dalam tujuan bersama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan ini didukung melalui pendidikan agama yang intensif, praktik ibadah yang konsisten, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Psikologi Positif membantu menganalisis bagaimana elemen Meaning dan Engagement dalam model PERMA dapat diperkuat melalui aktivitas-aktivitas spiritual ini. Dengan memiliki tujuan hidup yang jelas, keluarga Islami dapat membangun hubungan yang kokoh, mengatasi tantangan bersama, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan emosional dan spiritual.

Psikologi Positif, dengan pendekatannya yang berfokus pada penguatan aspek positif dalam kehidupan, memberikan kerangka kerja yang relevan untuk diterapkan dalam *Islamic of Spiritual Family*. Nilai-nilai spiritual dalam Islam yang menekankan cinta kepada Allah SWT, rasa syukur, dan kebersamaan dalam keluarga sangat selaras dengan elemen-elemen dalam model PERMA. Melalui integrasi antara Psikologi Positif dan prinsip-prinsip Islami, keluarga dapat menciptakan kesejahteraan yang utuh, mencakup aspek material, emosional, dan spiritual, sehingga mampu mencapai kebahagiaan sejati.

3. Teori *Maqashid Syariah*

Teori *Maqashid Syariah* menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk menganalisis konsep *Islamic of Spiritual Family* KH. Lukman Hakim. *Maqashid Syariah*, atau tujuan-tujuan syariat Islam, bertujuan melindungi dan menjaga lima aspek utama kehidupan: agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) (Muchlis & Sukirman, 2016; Mubarak & Hidayati, 2023; Maudhunati, 2022; Nst & Nurhayati, 2022). Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana nilai-nilai spiritual yang diterapkan dalam *Islamic of Spiritual Family* dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan Islami. Dengan mengintegrasikan kelima tujuan syariat, penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek normatif, tetapi juga pada implementasi nilai-nilai Islami dalam kehidupan keluarga, yang mencerminkan harmoni antara tuntutan dunia dan kebahagiaan akhirat.

Elemen pertama, *hifzh ad-din* (perlindungan agama), menjadi fondasi utama dalam konsep *Islamic of Spiritual Family*. KH. Lukman Hakim menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual seperti shalat berjamaah, pembacaan Al-Qur'an, dan pembinaan iman sebagai inti dari kehidupan keluarga. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat untuk menjaga agama sebagai panduan utama dalam kehidupan setiap Muslim. Dalam *Islamic of Spiritual Family*, praktik ibadah bersama tidak hanya mempererat hubungan antaranggota keluarga, tetapi juga memastikan keimanan mereka tetap kokoh di tengah tantangan zaman. Dengan menjaga *hifzh ad-din*, keluarga Islami mampu membangun basis spiritual yang kuat untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan.

Selanjutnya, *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa) berfokus pada terciptanya ketenangan jiwa dan keseimbangan emosional dalam keluarga. Dalam *Islamic of Spiritual Family*, perlindungan jiwa diwujudkan melalui keharmonisan hubungan suami-istri dan orang tua-anak. KH. Lukman Hakim mengajarkan bahwa kasih sayang, komunikasi terbuka, dan dukungan emosional antara anggota keluarga adalah kunci untuk menjaga stabilitas psikologis keluarga. Konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan pernikahan Islami mencerminkan penerapan *hifzh an-nafs*. Dengan suasana keluarga yang penuh kasih sayang dan spiritualitas yang kuat, konflik dan tekanan eksternal dapat diminimalkan, sehingga jiwa setiap anggota keluarga terlindungi secara emosional maupun spiritual.

Perlindungan akal (*hifzh al-aql*) dalam *Maqashid Syariah* juga memainkan peran penting dalam keluarga Islami. KH. Lukman Hakim menekankan pentingnya pendidikan agama dan ilmu duniawi dalam membangun akal yang sehat dan bermanfaat. Dalam konsep *Islamic of Spiritual Family*, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan teladan dan membimbing anak-anak agar memiliki wawasan yang luas, baik dalam aspek spiritual maupun intelektual. Pendidikan Islam, seperti memahami Al-Qur'an dan Sunnah, tidak hanya membangun karakter anak tetapi juga memperkuat daya kritis mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Dengan menjaga akal anak-anak melalui pendidikan yang benar, keluarga Islami berkontribusi pada pembentukan generasi yang cerdas, bijaksana, dan berkontribusi pada masyarakat.

Perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*) menjadi fokus penting berikutnya dalam *Islamic of Spiritual Family*. *Maqashid Syariah* menekankan perlunya menjaga keberlanjutan generasi yang beriman dengan mentalitas kuat melalui lingkungan keluarga yang Islami. KH. Lukman Hakim menggarisbawahi pentingnya orang tua mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islami sejak dini, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, bermoral, dan taat pada syariat. Pola asuh Islami yang menanamkan kasih sayang, disiplin, dan teladan dari orang tua menjadi elemen kunci dalam perlindungan keturunan. Dengan menciptakan keluarga yang harmonis, *Islamic of Spiritual Family* memastikan bahwa


nilai-nilai Islam terus dilestarikan dari generasi ke generasi, sesuai dengan tujuan syariat.

Elemen terakhir, *hifzh al-mal* (perlindungan harta), menekankan pentingnya pengelolaan ekonomi keluarga yang sesuai dengan prinsip Islam. Dalam *Islamic of Spiritual Family*, stabilitas ekonomi keluarga menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang yang diajarkan KH. Lukman Hakim. Orang tua diajarkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa melampaui batas, sekaligus menjaga tanggung jawab sosial melalui zakat, sedekah, dan infak. Dalam *Maqashid Syariah*, perlindungan harta tidak hanya berarti menjaga kekayaan dari kehilangan, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan harta membawa berkah dan keberlanjutan. Pendekatan ini membantu keluarga Islami untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan tanggung jawab spiritual.

Dengan mengintegrasikan kelima elemen *Maqashid Syariah*, *Islamic of Spiritual Family* menawarkan pendekatan yang holistik untuk membangun keluarga harmonis. KH. Lukman Hakim tidak hanya mengajarkan pentingnya praktik ibadah, tetapi juga menekankan peran komunikasi, pendidikan, dan perencanaan ekonomi sebagai bagian dari upaya menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (SMR). *Maqashid Syariah* memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menganalisis bagaimana setiap elemen dalam keluarga Islami saling melengkapi untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam konteks penelitian ini, teori ini relevan untuk mengevaluasi implementasi nilai-nilai

Islami dalam membangun keluarga yang harmonis dan Islami di era modern.

Berdasarkan uraian di atas, secara skematis kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait studi tokoh tentang konsep islamic of spiritual family dalam membangun keluarga Islami masih sedikit dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti konsep tersebut. Adapun penelitian terkait konsep dalam membangun keluarga Islami serta metode dan temuan yang berbeda-beda, di antaranya adalah Suhartini (2017) yang meneliti tentang pendidikan keluarga Islami dengan mengkomparasi pemikiran Munif Chatib dan Edy Wiyono. Hasilnya menyatakan bahwa Munif Chatib sebagai penyelam kemampuan anak (*discovering ability*) dan ketidakmampuan anak (*discovering disability*). Membangun konsep diri anak, bahwa anak bisa melakukan sesuatu dan terbaik dalam bidang yang diminatinya sehingga keluarga tidak akan menjadikan rumah sebagai pembunuh bakat anak,

tetapi sebaliknya. Begitu pula Edi, yang mendeskripsikan orang tua dan keluarga sebagai sarana membangun konsep dan kepribadian holistik anak. Edy juga memaparkan pentingnya untuk merancang dan memprogram pengembangan bakat anak, inilah yang disebutnya dengan program autopilot anak, sebuah cara memprogram pengembangan potensi, bakat dan kecenderungan anak bagi masa depannya.

Hal yang sama dilakukan oleh Sapitri, et al., (2022) meneliti tentang penanaman karakter Islami anak usia dini dalam pendidikan keluarga: dengan menkonstruksi pemikiran Harry Santosa dan Irwan Prayitno. Hasilnya menemukan bahwa menanamkan karakter islami sejak anak usia dini Harry Santosa memiliki konsep “mission of life” yang harus dimiliki orang tua dengan dasar keimanan dan Islamic Worldview, sehingga terbangun peradaban keluarga sesuai fitrah sebagai ayah dan ibu, juga harus memiliki visi pendidikan dengan menjadikan generasi Abdullah dan khalifatullah sesuai bakat dari bidang yang diminati anak. Kemudian Irwan Prayitno melengkapi dengan sebuah konsep “pengawasan dan komunikasi” yang harus dilakukan selama 24 jam dengan menjalin komunikasi yang baik kepada para pengasuh dan bergaul bersama anak sesuai potensi dasar perkembangan usia dini. Dengan demikian mendidik anak akan menjadi mudah melalui kesadaran dan kesucian jiwa.

Berbeda dengan Listiana (2017) meneliti tentang konsep Riyâdhah Al-Shibyan dalam membentuk karakter keluarga Islami dengan pendekatan literature review. Hasilnya menemukan bahwa gambaran tentang bagaimana membimbing dan membina anak sejak dini supaya berakhlak mulia merupakan

hal yang relevan dengan tujuan dan fungsi dari bimbingan dan konseling Islami, yaitu suatu usaha membantu manusia agar ia menggunakan potensi ikhtiarnya untuk memiliki dan menciptakan lingkungan yang positif sebagai salah satu upaya, preventif, kuratif dan developmental dari hal-hal yang mengotori jiwa manusia dalam membangun kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat secara Islami. Konsep itulah yang dikenal dengan Riyadhatusy Syibyan.

Azis dan Mangestuti (2021) meneliti tentang membangun keluarga harmonis melalui cinta dan spiritualitas. Keharmonisan keluarga merupakan tujuan dari setiap pernikahan yang dapat dicapai dengan adanya usaha dari pasangan suami-istri untuk saling mencintai dan mengembangkan perilaku spiritual dalam kehidupan berkeluarga.

Hal yang sama dilakukan oleh Tabroni dan Dodi (2022) meneliti tentang pendidikan dalam keluarga secara Islami melalui karya pemikiran Imam Nawawi dalam kitab 'Uqud Al Lujjayn Fiy Bayaani Huquuqi Al Zaujayyn. Hasilnya pemikiran Imam Nawawi masih sangat relevan untuk dijadikan bahan referensi dan bahan pendidikan dalam keluarga saat ini, dimana dalam pembahasannya kitabnya membahas tentang pola hubungan suami istri dalam sebuah keluarga berdasarkan pada isi ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, dengan harapan masing-masing suami istri Istri dalam membina rumah tangganya mampu memahami tugas, fungsi, serta hak dan kewajiban masing-masing.

Adapun penelitian terkait membangun keluarga Islami yang tidak melalui pendekatan studi tokoh di antaranya adalah Hardy et al., (2014) meneliti tentang psikologi agama dan spiritualitas dalam keluarga dan menemukan bahwa dalam keluarga mempunyai tiga komponen penting yakni keintiman, kegairahan dan komitmen. Pengaruh ketiga komponen tersebut akan semakin kuat ketika pasangan suami-istri memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi

Adapun purba (2018) menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan dalam upaya menumbuhkan keluarga bahagia menurut ajaran Islam dengan mengenal karakteristik rumah tangga yang Islami, di antaranya: (1). Mendirikan Keluarga atas Dasar Ibadah; (2). Internalisasi Nilai-Nilai Islam secara kaffah (menyeluruh); (3). Terdapat keteladanan (qudwah) dari suami maupun istri yang dapat dicontoh oleh anak-anak; (4). Adanya pembagian tugas yang sesuai dengan syariat; (5). Tercukupinya kebutuhan materi (sandang, pangan, papan) secara wajar; (6). Terciptanya hubungan mesra, saling pengertian dan tenggang rasa antara suami istri; (7). Menghindari hal-hal yang tidak Islami; dan (8). Berperan dalam pembinaan masyarakat.

Berbeda dengan Jannah (2018) yang meneliti tentang peran keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja. Hasilnya menyatakan bahwa Menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam keluarga haruslah selalu berharap kepada Allah SWT agar seluruh keluarga mampu menjalani hidup di dunia ini sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Adapun Herawati et al. (2020) meneliti tentang Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia serta mengemukakan bahwa keluarga mampu berfungsi untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai agama. Sedangkan Aziz dan Mangestuti (2021) meneliti tentang membangun keluarga harmonis melalui cinta dan spiritualitas pada pasangan suami-istri serta mengemukakan bahwa, dengan memupuk perasaan cinta pada pasangan suami-istri dapat mewujudkan keharmonisan dan untuk memperkuat hubungan tersebut maka pasangan perlu mengembangkan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian di atas menunjukkan bahwa masih sedikitnya penelitian dengan pendekatan studi tokoh terkait dengan membangun keluarga Islami apalagi terkait dengan konsep *islamic of islamic of spiritual family*. Penelitian ini memberikan gagasan terkait dengan konsep *islamic of spiritual family* sebagai pendekatan dalam membangun keluarga Islami yang diperoleh dari pemikiran KH. Lukman Hakim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang tidak menggunakan upaya kuantitatif atau perhitungan-perhitungan statistik melainkan lebih menekankan pada kajian interpretasi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif (*Qualitative Reaseach*) adalah ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena,

peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

Lebih lanjut, Moleong (2012) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak antara peneliti dan subjek penelitian. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Creswell (dalam Fadli, 2021) mengemukakan bahwa secara ontologis, realitas itu subyektif dan multilevel seperti yang dilihat oleh partisipan dalam penelitian. Secara epistemologis, hubungan peneliti berinteraksi dengan teliti. Secara aksiologis, peran nilai memuat nilai dan bias (*value laden and beased*). Secara retorika, bahasa penelitian yang digunakan formal mengembangkan keputusan, mendengar suara perseorangan (*personal voice*), menggunakan kata-kata yang diterima oleh Bahasa kualitatif. Secara metodologi proses penelitian bersifat induktif, membentuk hubungan yang timbal balik (*mutual simultaneous*) dari faktor-faktor, memunculkan desain

mendesain kategori selama proses penelitian, terkait pada konteks, pola-pola dan teori-teori dikembangkan untuk memahami, akurasi dan reabilitas melalui verifikasi.

Berlandaskan pada pendapat tersebut maka penulis memilih metode penelitian yang dianggap tepat yakni menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi tokoh. Penelitian studi tokoh merupakan jenis penelitian yang fokus pada pemeriksaan kehidupan, karya, dan dampak seorang tokoh tertentu dalam suatu bidang atau konteks tertentu. Farida (2010) mengemukakan bahwa studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Penelitian semacam ini dapat berupa studi kasus, penelitian historis, penelitian kepustakaan, atau penelitian fenomenologis.

Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami secara mendalam karakteristik, kontribusi, dan pengaruh yang dimiliki oleh tokoh tersebut terhadap perkembangan suatu disiplin ilmu, budaya, atau masyarakat. Sehingga, implikasi pemikirannya mampu berpengaruh serta berkontribusi pada perkembangan disiplin ilmu, yang dalam penelitian adalah disiplin ilmu tentang Hukum Keluarga Islam.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan menggambarkan dan mengidentifikasi ruang lingkup pemikiran KH. Lukman Hakim tentang konsep *Islamic of Spiritual Family* dalam membangun keluarga yang harmonis, *sakinah*, *mawadah* dan *warahmah*. Konsep *Islamic of Spiritual Family* didasarkan

pada spirit Al-Qur'an terkait dengan implemenasi tujuan pernikahan yakni mewujudkan rumah tangga yang yang bahagia dunia dan akhirat. Konsep ini didasarkan pada adanya usaha dari pasangan suami dan istri untuk saling mencintai dan mengembangkan perilaku spiritual dalam kehidupan berkeluarga.

Moleong (2016) mengatakan bahwa fokus penelitian memiliki dua tujuan utama, yakni dapat membatasi bidang studi penelitian serta dapat mengetahui data mana yang relevan dan tidak relevan sehingga memudahkan dalam menemukan data yang diperlukan oleh peneliti.

Fokus penelitian merujuk pada area atau topik tertentu yang menjadi perhatian utama dalam suatu penelitian. Hal ini mencakup aspek-aspek khusus yang akan diselidiki atau dianalisis dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu masalah atau fenomena. Fokus penelitian menjadi panduan untuk menentukan batasan dan ruang lingkup penelitian sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan efektif.

3. Sumber Data

Menurut Arikunto (2010) sumber data merupakan subjek dari mana data itu diperoleh, maka sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan didapatkan oleh peneliti, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber data utama yaitu pemikiran KH. Lukman Hakim, MA tentang konsep *Islamic of Spiritual Family* serta dari asisten beliau yakni Dr. KH. Imam Supardi, M.HI.
2. Data Sekunder. Data sekunder merupakan data yang diambil dari berbagai sumber yang telah ada. Data ini didapatkan dari tangan kedua yang dipublikasikan serta data dapat berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dasar teoritis yaitu jurnal, kitab-kitab maupun buku-buku dan sumber pustaka lainnya yang menunjang penelitian ini, sehingga dapat membantu peneliti menyelesaikannya dengan baik.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah serangkaian langkah untuk memperoleh informasi yang relevan sesuai tujuan penelitian. Menurut Furchan dan Maimun (2005), prosedur ini melibatkan tiga tahap utama.

Tahap pertama adalah orientasi, di mana peneliti memahami konteks dan lingkungan penelitian dengan mengumpulkan data umum tentang subjek untuk mengidentifikasi hal-hal menarik dan penting. Selanjutnya, pada tahap eksplorasi, peneliti mulai mengidentifikasi variasi dan kompleksitas fenomena yang diteliti serta mengarahkan pengumpulan data sesuai fokus penelitian.

Tahap terakhir adalah studi terfokus, yang menekankan pembatasan cakupan penelitian guna memperoleh pemahaman mendalam. Peneliti fokus

pada aspek keberhasilan, keunikan, dan karya subjek yang signifikan serta berdampak pada masyarakat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif menurut Miles & Huberman (1994) dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data displays*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi. Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan dilapangan dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan, mengkode untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif. Data yang sudah dikelompokkan dan sudah disesuaikan dengan kode-kodenya, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara

keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan dan penelitian selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi dan *display data*, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

Analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan metode *reflective thinking* dengan pola deduksi-induksi, dan cara berpikir *divergen* yaitu cara berpikir kreatif-inovatif (Muhadir, 1990). Dewey (2011) mengemukakan bahwa berpikir reflektif merupakan pemikiran secara aktif, terus menerus dan hati-hati dalam suatu keyakinan atau bentuk dugaan dari pengetahuan dengan alasan jelas yang mendukung dan untuk menuju kesimpulan yang lebih lanjut. Menurutnya bahwa berfikir reflektif merupakan garis pemikiran terbaik. Gurol (2011) mengemukakan bahwa berpikir reflektif dapat digunakan sebagai sarana untuk memfasilitasi proses berpikir selama pemecahan masalah, karena memberikan kesempatan untuk belajar dan merenungkan strategi terbaik untuk proses pemecahan masalah.

Metode deduksi dan induksi dilakukan untuk menarik kesimpulan dari pemikiran tokoh. Metode deduktif digunakan menganalisis prinsip-prinsip metodologi pemikiran KH. Lukman Hakim yang berlaku secara umum kemudian diteliti persoalan-persoalan yang berlaku secara khusus.

Sedangkan cara berpikir divergen menurut Stanley (1995) adalah kemampuan peneliti untuk mencari berbagai alternatif jawaban terhadap suatu persoalan dan seringkali melibatkan pertimbangan dari beberapa arah, alternatif, atau sumber informasi yang berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun pada setiap bab dalam tesis mendeskripsikan mengenai urutan-urutan dalam membuat kerangka konseptual secara sistematis.

BAB *pertama* adalah Pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB *kedua* adalah landasan teori tentang Konsep *Islamic of Spiritual Family*. Bab ini akan menjelaskan terkait dengan landasan teori yang memuat teori tentang konsep pernikahan dalam Islam, konsep keluarga dalam Islam, konsep spiritual dalam keluarga, penelitian terdahulu serta kerangka berfikir penelitian.

BAB *ketiga* adalah Biografi Singkat KH. Lukman Hakim. Bab ini akan menjelaskan terkait dengan latar belakang pendidikan, karya-karya serta pro dan kontra terkait pemikiran KH. Lukman Hakim.

BAB *keempat* adalah Pembahasan dan hasil penelitian yang menjelaskan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk dapat disajikan dengan lebih baik sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB kelima adalah Penutup yang menjelaskan terkait dengan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menjelaskan saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

